



**WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU**

**NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PENGELOLAAN PENAMBANGAN  
BAHAN GALIAN GOLONGAN C DAN PERATURAN DAERAH KOTA  
BANJARBARU NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 17 TAHUN 2001  
TENTANG IZIN PENGELOLAAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU,**

**Menimbang**

**bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44 / 0280/ KUM / 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2001 tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2001 tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2001 tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2001 tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C;**

**Mengingat**

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);**

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran. Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

dan

**WALIKOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 17  
TAHUN 2001 TENTANG IZIN PENGELOLAAN  
PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 18  
TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 17 TAHUN 2001  
TENTANG IZIN PENGELOLAAN PENAMBANGAN BAHAN  
GALIAN GOLONGAN C**

#### **Pasal 1**

**Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2001 tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2001 tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**


**Pasal 2**

**Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.**

**Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 2017**

**WALIKOTA BANJARBARU,**



**H. NAD MI ADHANI**

**Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 2017**

**SEKRARIS DAERAH,**



**H. SAID ABDULLAH**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR ..3....**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN ( 25 /2017)**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR 3 TAHUN 2017**  
**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PENGELOLAAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PENGELOLAAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru 17 Tahun 2001 tentang Izin Pengelolaan. Penambangan Bahan Galian. Golongan C dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2001 tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C.

Berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, maka Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2001 tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2001 tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C perlu ditinjau kembali.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

**Cukup Jelas**

**Pasal 2**

**Cukup Jelas**

**Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor...4ri**